

KAJIAN AKUNTANSI TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat internasional melakukan berbagai kerja sama dengan negara lain, korporasi maupun organisasi internasional asing di bidang perdagangan, perekonomian, pendidikan, kemanusiaan, sosial, keamanan, dan lainnya. Implikasi dari berbagai kerja sama ini salah satunya adalah adanya penggunaan satuan mata uang yang disepakati dalam transaksi keuangannya, di mana mata uang yang digunakan dapat berbeda dengan mata uang fungsional negara tersebut. Transaksi tersebut merupakan transaksi dalam mata uang asing yang membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah mata uang Rupiah. Agar transaksi dalam mata uang asing dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka transaksi tersebut harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah. Hal ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang menjelaskan bahwa transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Hingga saat ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) belum menerbitkan PSAP yang mengatur secara khusus mengenai akuntansi atas transaksi mata uang asing. Meskipun demikian, KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing sebagai pedoman dalam membukukan transaksi dalam mata uang asing yang meliputi pengakuan awal dan pengukuran transaksi dalam mata uang asing serta pengaruh keuangan dari perubahan kurs mata uang asing dalam

laporan keuangan. Akan tetapi, Buletin Teknis Nomor 12 masih mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing berbasis kas menuju akrual.

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran atas kendala dan permasalahan akuntansi transaksi dalam mata uang asing dengan mendeskripsikan perlakuan akuntansi transaksi dalam mata uang asing pada laporan keuangan, menjelaskan kompleksitas pencatatan transaksi dalam mata uang asing, menguraikan kendala yang ditemui dalam pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi dalam mata uang asing.

B. TINJUAN LITERATUR

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Menurut Buletin Teknis SAP Nomor 12, transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Termasuk transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi ketika pemerintah meminjam (utang) atau meminjamkan (piutang) dana dalam suatu mata uang asing; membeli atau menjual barang atau jasa dengan menggunakan mata uang asing; maupun menerima hibah dalam suatu mata uang asing.

Pada transaksi dalam mata asing, kurs mata uang asing digunakan sebagai rasio pertukaran mata uang asing, yang terbagi menjadi dua jenis kurs, yaitu kurs transaksi dan kurs pelaporan. Kurs transaksi terjadi pada saat terjadinya transaksi penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain, sedangkan kurs pelaporan digunakan dalam penyajian laporan keuangan, yaitu kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Sampai saat ini, KSAP belum menerbitkan pengaturan khusus mengenai pelaporan atas transaksi mata uang asing maupun pelaporan selisih kurs sebagai akibat penjabaran mata uang asing berbasis akrual. Namun, pengaturan tentang kedua hal tersebut telah dinyatakan dalam Kerangka Konseptual dan beberapa PSAP antara lain:



- a) Kerangka Konseptual Paragraf 91. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Terhadap transaksi menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
 - b) PSAP 01 Paragraf 74 dan 83. Aset moneter dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabarannya menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - c) PSAP 02 Paragraf 63-66. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi tersebut ditata dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka 1) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan kurs transaksi; 2) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - d) PSAP 09 Paragraf 56-59. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan menggunakan kurs tengah bank sentral tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.
3. Buletin Teknis SAP Nomor 12
 - a) Pengakuan awal. Pengakuan awal transaksi dalam mata uang asing dilakukan dengan pencatatnya menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
 - b) Penggunaan kurs pada transaksi setelah pengakuan awal. Jika Pemerintah membeli mata uang asing untuk membayar utang dari rekening Rupiah Pemerintah, maka kurs yang digunakan adalah kurs transaksi, yaitu kurs pembelian mata uang asing tersebut dengan menggunakan rekening Rupiah Pemerintah. Kalau Pemerintah membeli mata uang asing untuk membayar utang dari rekening valas Pemerintah di bank sentral, maka kurs yang digunakan adalah kurs transaksi, yang dapat berupa kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila Pemerintah membeli mata uang asing dengan menggunakan mata uang asing lainnya maka transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - c) Pengakuan dan pengukuran selisih kurs. Selisih kurs dapat terjadi saat terdapat perbedaan kurs transaksi pengakuan awal dengan kurs transaksi pada periode setelah pengakuan awal. Selisih kurs yang berakibat pada kenaikan/penurunan kas dan setara kas secara nyata diakui sebagai selisih kurs yang terealisasi. Perbedaan kurs juga dapat terjadi pada tanggal pelaporan. Setiap pos moneter dalam mata uang asing disajikan pada laporan keuangan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal pelaporan. Perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan akan menimbulkan selisih kurs yang belum direalisasikan.
 - d) Penyajian selisih kurs pada laporan keuangan. Selisih kurs yang terealisasi pada pos moneter berupa kas dan setara kas akan mempengaruhi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Sementara selisih kurs yang belum

direalisasikan pada pos moneter selain kas akan mempengaruhi ekuitas di neraca.

- e) Pengungkapan. Pengungkapan transaksi dalam mata uang asing dan selisih kurs yang ditimbulkannya harus disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang harus diungkapkan adalah 1) rincian pos moneter berupa kas dan setara kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang Rupiah; 2) rincian pos moneter selain Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang Rupiah; 3) rekonsiliasi selisih kurs atas pos-pos moneter pada awal dan akhir periode; 4) metode yang digunakan dalam pencatatan selisih kurs; 5) informasi sehubungan dengan kebijakan entitas pemerintah dalam menangani risiko mata uang asing; 6) Informasi yang berkenaan dengan *hedging*; 7) penjelasan lain atas hal-hal yang diperlukan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Satker Atase Teknis. Satker atase teknis dimaksud tidak termasuk Satker Atase Pertahanan.

Mekanisme Pembayaran Transaksi dalam Mata Uang Asing. Mekanisme pembayaran transaksi dalam mata uang asing dapat dilakukan untuk belanja pegawai maupun pembayaran tagihan atas pengadaan barang dan jasa. Pembayaran belanja pegawai dapat dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) atau pembayaran langsung (LS). Pengadaan barang/jasa di luar negeri berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan pengadaan barang/jasa pemerintah di luar negeri.

Selisih kurs dapat terjadi pada saat: penukaran Rupiah ke mata uang asing, dan sebaliknya; penukaran antar mata uang asing; dan pada saat pencairan dana di KPPN. Sisa dana UP karena adanya

selisih kurs harus disetorkan ke kas negara atau diperhitungkan dengan UP tahun anggaran berjalan. Sisa UP berupa mata uang asing yang belum disetor ke rekening kas negara disajikan sebagai kas di Bendahara Pengeluaran ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Selisih kurs juga dapat terjadi pada saat pencairan dana di KPPN. Kurs pada saat penerbitan SPP, SP2D, dan kurs saat pembebanan rekening pemerintah oleh Bank Indonesia dapat berbeda. Jika hal ini terjadi, maka kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pembebanan ke rekening pemerintah oleh Bank Indonesia.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Satker Perwakilan/Atase Teknis menyajikan pos moneter yang bersaldo mata uang asing ke dalam Rupiah dengan kurs tengah BI pada saat pelaporan. Sementara itu, selisih kurs yang timbul diakui sebagai pendapatan/beban kerugian selisih kurs yang disajikan pada Laporan Operasional.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

PMK ini menjelaskan bahwa penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain Rupiah harus dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Jika dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah berdasarkan kurs transaksi. Namun, dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

6. JISDOR

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) merupakan kurs referensi yang merepresentasikan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari

transaksi antar bank di pasar valuta asing termasuk transaksi dengan bank di luar negeri. Waktu pengumpulan transaksi yaitu 08:00 s.d. 16:00 WIB dan waktu penerbitan JISDOR yaitu 16:15 WIB.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (*holistik*) dari sebuah fenomena dari sudut pandang subyektif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, wawancara dan studi pustaka. Dalam menganalisis data digunakan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal pokok/penting sehingga didapati gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam teks kemudian ditarik kesimpulannya.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini adalah transaksi dalam mata uang asing baik pada Kementerian/Lembaga maupun pada Bendahara Umum Negara. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki unit kerja di luar negeri dan/transaksi dalam mata uang asing serta KPPN selaku Kuasa BUN yang menjadi kantor pembayaran. Unit kerja yang menjadi objek penelitian ini yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM); Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); KPPN Jakarta I, dan KPPN Jakarta V.

2. Perlakuan Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing

a) Umum

Saat ini, akuntansi transaksi dalam mata uang asing dan selisih kurs belum diatur secara spesifik dalam SAP berbasis akrual. Pedoman yang digunakan saat ini adalah Buletin Teknis SAP Nomor 12 yang masih menggunakan basis kas menuju akrual.

Salah satu bagian penting dalam sebuah aturan adalah pendefinisian istilah yang digunakan. Pertama, istilah untuk jenis mata uang. Di dalam Buletin Teknis SAP Nomor 12, istilah jenis mata uang yang digunakan hanya satu, yaitu mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pelaporan. Kedua, di dalam IPSAS 4 dan PSAK 10, mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan disebut mata uang penyajian. Ketiga, PSAK 10 dan IPSAS 4 menggunakan istilah mata uang fungsional yang artinya adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi.

Pada transaksi mata uang asing, kurs mata uang asing digunakan sebagai rasio pertukaran mata uang asing dengan mata uang fungsional atau mata uang pelaporan. Buletin Teknis SAP Nomor 12 membagi kurs menjadi kurs transaksi dan kurs pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara, kurs transaksi yang digunakan adalah kurs pada saat pencairan SP2D ke rekening pemerintah/penerima. Sementara itu, kurs pelaporan digunakan dalam penyajian laporan keuangan, yaitu kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca atau akhir periode pelaporan.

b) Pengakuan awal

Hampir seluruh transaksi pada Kemenlu dan Kemenkum HAM menggunakan mekanisme UP dalam rangka melakukan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Transaksi UP diajukan ke KPPN dalam US Dollar (USD) dilengkapi dengan nilai ekuivalen dalam

mata uang Rupiah. Selanjutnya KPPN akan menerima *dropping* kas dari rekening KUN ke rekening pengeluaran KPPN dalam valuta USD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 39/PB/2015.

Dalam rangka pengakuan awal, satuan kerja mencatat nilai Rupiah UP atau Kas di Bendahara Pengeluaran menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya transfer dari rekening pengeluaran KPPN dalam valuta USD tersebut ke rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D. Kemenlu mengakui perolehan aset pada saat perolehan barang/jasa diterima sesuai dengan kuitansi/berita acara serah terima dalam mata uang asing.

Pada satuan kerja LAPAN, transaksi dalam mata uang asing berupa belanja barang dan belanja modal dilaksanakan menggunakan mekanisme LS. Terkait dengan belanja modal, kontrak dibuat dalam valuta asing kemudian SPM-nya diajukan ke KPPN juga dalam valuta asing. Ketika pencairan SP2D telah terealisasi, KPPN memberitahukan kurs yang digunakan pada saat itu kemudian LAPAN menyesuaikan SPM valas-nya ke dalam Rupiah. Perolehan barang milik negara diakui dan dicatat pada saat pencairan SP2D sebesar nilai Rupiah hasil konversi dari valuta asing.

c) Penggunaan kurs pada transaksi setelah pengakuan awal

Berdasarkan hasil penelitian, unit kerja melakukan penyesuaian atas pos moneter dalam mata uang asing berupa Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan pada setiap akhir periode pelaporan. Atas pos non moneter berupa Barang Milik Negara yang pada saat pengakuan awal dicatat sesuai dengan nilai dalam kuitansi/BAST, setelah dilakukan pencairan SP2D, Satker Perwakilan RI melakukan penyesuaian nilai aset tersebut menggunakan kurs pada saat pencairan SP2D.

d) Pengakuan, pengukuran dan penyajian selisih kurs
Pada unit kerja perwakilan luar negeri Kemenlu, selisih kurs terealisasi diakui setelah ada data hasil rekonsiliasi sisa Uang Muka KPPN dengan sisa UP/TUP Kemenlu sesuai perhitungan Kertas Kerja BAPK per 31 Desember tahun anggaran berjalan. Jika keuntungan atau kerugian selisih kurs secara fisik benar-benar terjadi, maka unit kerja akan melakukan penyesuaian terhadap akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka di KPPN. Selain itu, atas realisasi keuntungan selisih kurs yang secara nyata terjadi, unit kerja akan melakukan penyetoran ke Kas Negara menggunakan akun Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan (akun 425752). Kemudian, jika terdapat kerugian selisih kurs secara fisik, unit kerja akan membebarkannya ke dalam DIPA menggunakan akun Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan (akun 521214). Untung/rugi selisih kurs terealisasi tersebut disajikan di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada pos Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Perbedaan kurs juga dapat terjadi pada tanggal pelaporan. Setiap pos moneter dalam mata uang asing disajikan pada laporan keuangan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal pelaporan. Perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan akan menimbulkan selisih kurs yang belum direalisasikan. Di dalam PSAK 10 dinyatakan bahwa selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan, pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Satker perwakilan RI di luar negeri mengakui harga perolehan atau harga wajar aset tetap dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI saat

perolehan (kuitansi/BAST). Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai SP2D maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum direalisasikan. Keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum direalisasikan disajikan dalam Laporan Operasional. Hal ini berbeda dengan satuan kerja LAPAN yang tidak mengakui keuntungan/kerugian selisih kurs ketika ada perbedaan antara kurs pada saat perolehan (kuitansi/BAST) dan pada saat pencairan SP2D.

e) Pengungkapan

Pengungkapan transaksi dalam mata uang asing dan selisih kurs yang ditimbulkannya harus disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang harus diungkapkan adalah: rincian pos moneter berupa kas dan setara kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang Rupiah; rincian pos moneter selain kas dan setara kas dalam tiap-tiap mata uang asing; dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang Rupiah; rekonsiliasi selisih kurs atas pos-pos moneter pada awal dan akhir periode; metode yang digunakan dalam pencatatan selisih kurs; informasi sehubungan dengan kebijakan entitas pemerintah dalam menangani risiko mata uang asing; informasi yang berkenaan dengan *hedging*; penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Di dalam Laporan Keuangannya, Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan terkait transaksi dalam mata uang asing, mulai dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan, belanja, serta penggunaan kurs pada tanggal pelaporan dan penjelasan terkait selisih kurs. Selain itu rincian pos moneter berupa kas dan setara kas beserta rekonsiliasi dengan KPPN juga dilampirkan dalam laporan keuangannya.

3. Kompleksitas Pencatatan

Kompleksitas pencatatan dalam transaksi mata uang asing yaitu terjadi pada saat terjadinya selisih kurs yang terealisasi dan pada saat

terjadinya selisih kurs yang belum direalisasikan. Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat menyatakan bahwa selisih kurs yang belum terealisasi timbul pada saat penjabaran pos moneter baik aset maupun kewajiban dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih kurs belum terealisasi dibukukan dengan menjabarkan saldo pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

a) Kendala Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Beberapa kendala dalam rangka pencatatan dan pelaporan keuangan pada transaksi yang menggunakan mata uang asing di antaranya adalah:

- 1) Nilai USD yang fluktuatif sementara pagu DIPA dalam Rupiah bersifat tetap.
- 2) Penggunaan nilai kurs yang digunakan saat penyeteroran ke kas negara apabila terdapat kelebihan pembayaran/transfer.
- 3) Saat melakukan penyesuaian valas, angka yang didapat satuan kerja selalu selisih dengan KPPN terutama dengan kas BP-nya walaupun sudah mengikuti petunjuk di Aplikasi OMSPAN. Dengan demikian, Satker harus selalu melakukan jurnal manual untuk menyesuaikan dengan nilai di KPPN.
- 4) Angka beban/pendapatan selisih kurs yang berubah-ubah meskipun sudah dinihilkan.
- 5) Kendala pada saat pembebanan pajak pada SPM.
- 6) Pada saat menyusun laporan keuangan dibutuhkan banyak kartu pengawasan termasuk dalam melaporkan nilai Barang Milik Negara dan barang persediaan.

- b) Hal-hal yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Terkait Transaksi Dalam Mata Uang Asing
- Pada saat ini, KSAP sedang melakukan penyusunan draf PSAP terkait transaksi dalam mata uang asing. Adapun beberapa hal yang perlu diatur dalam PSAP yaitu: titik pengakuan realisasi (apakah menggunakan kurs SP2D, kurs transaksi atau kurs dokumen sumber); diperlukan kebijakan terkait perbedaan cara pengakuan dan penyajian transaksi dalam mata uang asing; risiko yang timbul akibat adanya selisih kurs.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Perlakuan akuntansi atas transaksi dengan mata uang asing secara umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaporan dan kurs transaksi pada bukti pembayaran/kuitansi.
- b) Kompleksitas yang timbul pada proses pencatatan menggunakan valas adalah karena perbedaan nilai kurs terjadi pada saat transaksi dan keluarnya SP2D khususnya Ketika menggunakan Uang Persediaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya peristiwa kurs yang terealisasi dan selisih kurs yang belum terealisasi.
- c) Kendala yang dihadapi satuan kerja dan biro keuangan terkait dengan akuntansi valas antara lain: nilai mata uang dolar yang fluktuatif sementara pagu DIPA dalam Rupiah bersifat tetap; pada saat melakukan penyesuaian/rekonsiliasi terkait transaksi valas, angka yang didapat selalu selisih dengan KPPN terutama dengan kas di bendahara pengeluaran meskipun sudah mengikuti petunjuk sesuai dengan Aplikasi OMSPAN; angka beban/pendapatan selisih kurs berubah-ubah meskipun sudah dinihilkan; terjadi kendala pada saat

pembebanan pajak; pada saat menyusun laporan keuangan diperlukan berbagai macam kartu pengawasan; munculnya biaya transfer terhadap dana yang dikirimkan ke luar negeri;

2. Rekomendasi

- a) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan agar menetapkan standar akuntansi yang khusus mengatur tentang akuntansi transaksi dalam mata uang asing.
- b) Kebijakan lebih detail mengenai penggunaan Kas besi terutama bagi satker perwakilan luar negeri.
- c) Pelatihan terhadap operator serta bendahara keuangan satker perwakilan agar tidak terjadi kesalahan teknis yang menimbulkan biaya transfer bagi satker.

F. REFERENSI

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232021.aspx

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/informasi-kurs/default.aspx>

Kemenkeu. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kemenkeu. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015.

Kemenkeu. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020.

Kementerian Luar Negeri. Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2020 *Audited*.

DJPb. 2016. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2016.

KSAP. 2012. Buletin Teknis Nomor 12.